



Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Siswanto ^{a,1,*}, Dita Asri Maylani ^{a,2}

^aFakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

¹siswanto@uny.ac.id*

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received : 11 January 2022

Revised : 4 April 2022

Accepted : 27 April 2022

Keywords

Financial statement analysis;
Financial performance;
Sleman regency government

Kata Kunci

Analisis Laporan keuangan;
Kinerja Keuangan;
Pemerintah Kabupaten

Financial Statement Analysis to Assess Local Government Financial Performance. This study aims to determine the financial performance of the Regional Government as seen from: (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) Regional Financial Dependence Ratio, (3) Fiscal Decentralization Degree Ratio, (4) PAD Effectiveness Ratio, (5) PAD Efficiency Ratio, (6) Regional Tax Effectiveness Ratio, (7) Regional Tax Efficiency Ratio and (8) BUMD Contribution Degree Ratio. This research is a quantitative descriptive study with the subject of research on the 2016-2020 regional government financial report, and the object of research is the Budget Realization Report, Balance Sheet, and District PAD Revenue Details Report. The data collection technique used is the documentation method. The data analysis technique used is financial ratio analysis. The results of the study show the Financial Performance of the Sleman Regency Government in 2016-2020: (1) The Financial Independence Ratio shows that it is still low with an average value of 49.58%, (2) the Regional Financial Dependency Ratio of Sleman Regency shows a high category with an average value an average of 64.89%, (3) The Ratio of Degrees of Fiscal Decentralization in Sleman Regency shows an average value of 32.11% so that it can be categorized as sufficient. (4) The PAD Effectiveness Ratio of Sleman Regency in 2016-2020 shows an average value of 111.70% and is included in the effective category. (5) The PAD Efficiency Ratio shows the very efficient category with an average value of 5.11%. (6) The Regional Tax Effectiveness Ratio shows an average value of 113.00% and is included in the very effective category. (7) Regional Tax Efficiency Ratio shows the very efficient category with an average value of 3.25%. (8) The degree of contribution of BUMD shows an average value of 4.79% or it can be said that the contribution of BUMD is quite good. Based on the method of analysis of the financial

ABSTRAK

Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilihat dari: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (4) Rasio Efektivitas PAD, (5) Rasio Efisiensi PAD, (6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah, (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah dan (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif dengan Subjek Penelitian laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2016-2020, dan objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Rincian Penerimaan PAD Kabupaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020: (1) Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan masih rendah dengan nilai rata-rata sebesar 49,58%, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 64,89%, (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman menunjukkan nilai rata-rata sebesar 32,11% sehingga dapat kategorikan cukup. (4) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 111,70% dan masuk dalam kategori efektif. (5) Rasio Efisiensi PAD menunjukkan kategori sangat efisien dengan nilai rata-rata sebesar 5,11%. (6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 113,00% dan masuk dalam kategori sangat efektif. (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah menunjukkan kategori sangat efisien dengan nilai rata-rata sebesar 3,25%. (8) Derajat Kontribusi BUMD menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,79% atau dapat dikatakan bahwa kontribusi BUMD cukup baik. Berdasarkan metode analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dinyatakan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman cukup baik, efektif dan efisien.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol bagi pemerintah dibandingkan dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah (Dora, 2017). Perubahan sistem pemerintahan juga membawa perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD-nya. Tuntutan terhadap peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Meskipun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam mendukung otonomi daerah jumlahnya cukup memadai namun Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Salah satu keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemda dalam berupaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum (Susilawati et al., 2018).

Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku agar dapat mencapai good governance, yakni pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal.

Pada setiap akhir tahun pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan mengenai bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana cara menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2016). Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan pengukuran analisis rasio keuangan, pengukuran *balanced scorecard*, dan pengukuran *value for money* (Munandar, 2017).

Analisis kinerja keuangan daerah dapat digunakan pengguna laporan keuangan daerah untuk memahami kinerja pemerintah daerah. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan mengenai keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama belum mampu menggambarkan kinerja keuangan yang dilakukan. Analisis terhadap kinerja keuangan dilakukan agar dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan, pengukuran serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang pemahaman analisis kinerja keuangan untuk publik khususnya pada BKAD Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Disamping itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang analisis kinerja keuangan.

2. Kajian Literatur

2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain atau pendapatan

transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah (Halim, 2012).

2.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah Provinsi (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat.

2.3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan tolok ukur kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan. Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma, 2010).

2.4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dimaksudkan untuk membahas seberapa besar efektivitas dari kegiatan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).

2.5. Rasio Efisiensi Pendapatam Asli Daerah (PAD)

Rasio Efisiensi PAD perlu dihitung untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh realisasi pendapatan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (Halim, 2012).

2.6. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014). Analisis efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target/anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012).

2.7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi berhubungan dengan metode operasi, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah (Mahsun, 2014). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai rasio maka semakin baik/efisien.

2.8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016).

3. Metode Penelitian

Analisis data pada penelitian menggunakan analisis rasio keuangan dengan subjek penelitian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan objek penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik dokumentasi. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan rasio terhadap data keuangan yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai teori dalam sumber dan dideskripsikan dengan menggunakan kalimat maupun gambar yang dapat memberikan penjelasan mengenai kinerja keuangan (Gede & Artini, 2017)

Analisis Laporan keuangan digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laproan keuangan (Mahsun, 2014). Analisis kinerja keuangan yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2016-2020. Rasio yang digunakan pada penelitian ini meliputi: Rasiko Kemandirian Keuangan, Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Derajat Kontribusi BUMD. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Dengan nilai rasio kemandirian keuangan daerah paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 44,74% dan nilai rasio tertinggi pada tahun 2019 sebesar 54,36%. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai rasio kemandirian yang cukup signifikan yaitu dari 54,36% menjadi 48,74% atau terjadi penurunan sebesar 5,62%. Meskipun nilai rasio kemandirian selalu mengalami peningkatan, namun rata-rata nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman masih dalam kategori rendah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian

Tahun	Realisasi Total PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)
2016	717.151.176.028,57	1.602.998.761.228,23	44,74
2017	825.637.751.681,82	1.701.039.433.586,86	48,54
2018	894.272.961.557,85	1.736.316.213.265,36	51,50
2019	972.049.575.206,45	1.788.227.110.597,00	54,36
2020	788.246.742.427,73	1.617.144.005.540,00	48,74
Rata-rata	839.471.641.380,48	1.689.145.104.843,49	49,58

4.1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 68,82% dan nilai rasio terendah pada tahun 2019 sebesar 62,95%.

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2016	717.151.176.028,57	2.329.097.456.006,80	30,79
2017	825.637.751.681,82	2.615.515.097.398,98	31,57
2018	894.272.961.557,85	2.712.794.080.456,21	32,97
2019	972.049.575.206,45	2.840.636.285.803,45	34,22
2020	788.246.742.427,73	2.541.050.870.612,73	31,02
Rata-rata	1.689.145.104.843,49	2.607.818.758.055,63	64,89

Pada tahun 2020 rasio ketergantungan keuangan daerah kembali mengalami peningkatan yaitu dari 62,95% menjadi 63,64% atau terjadi peningkatan sebesar 0,69%. Meskipun nilai rasio ketergantungan keuangan daerah selalu mengalami penurunan, namun rata-rata nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sleman masih dalam kategori tinggi.

4.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 34,22% dan nilai rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 30,79%. Pada tahun 2020 rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 34,22% menjadi 31,02% atau terjadi penurunan sebesar 3,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun nilai rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sleman masih dalam kategori cukup.

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2016	717.151.176.028,57	2.329.097.456.006,80	30,79
2017	825.637.751.681,82	2.615.515.097.398,98	31,57
2018	894.272.961.557,85	2.712.794.080.456,21	32,97
2019	972.049.575.206,45	2.840.636.285.803,45	34,22
2020	788.246.742.427,73	2.541.050.870.612,73	31,02
Rata-rata	839.471.641.380,48	2.607.818.758.055,63	32,11

4.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cukup fluktuatif. Nilai Rasio Efektivitas PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 116,48% dan nilai rasio terendah pada tahun 2019 sebesar 107,61%. Rasio efektivitas PAD mengalami beberapa kali penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,05% dan tahun 2019 sebesar 1,31%. Rasio efektivitas PAD juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dan tahun 2020, yaitu sebesar 4,44% dan 8,87%. Meskipun nilai efektivitas PAD cukup fluktuatif, akan tetapi rata-rata nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman masuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 4. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio (%)
2016	717.151.176.028,57	648.841.915.155,32	110,53
2017	825.637.751.681,82	718.151.492.310,00	114,97
2018	894.272.961.557,85	821.071.767.742,63	108,92
2019	972.049.575.206,45	903.278.920.723,56	107,61
2020	788.246.742.427,73	676.743.940.021,93	116,48
Rata-rata	839.471.641.380,48	753.617.607.190,69	111,70

4.4. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD perlu dihitung untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh realisasi pendapatan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cukup fluktuatif dengan adanya peningkatan dan penurunan

setiap tahunnya. Nilai Rasio efisiensi PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,26% dan nilai rasio terendah pada tahun 2019 sebesar 12,14%. Meskipun nilai efisiensi PAD cukup fluktuatif, akan tetapi rata-rata nilai rasio efisiensi PAD Kabupaten Sleman masuk dalam kategori sangat efisien.

Tabel 5. Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio (%)
2016	15.809.329.653,00	717.151.176.028,57	2,20
2017	72.384.261.209,00	825.637.751.681,82	8,77
2018	19.256.923.098,00	894.272.961.557,85	2,15
2019	118.046.999.740,00	972.049.575.206,45	12,14
2020	2.059.593.535,00	788.246.742.427,73	0,26
Rata-rata	45.511.421.447,00	839.471.641.380,48	5,11

4.5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Analisis efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahun. Nilai rasio efektifitas pajak daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 125,44% atau mengalami kenaikan sebesar 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 106,33%. Rasio efektifitas pajak daerah kabupaten sleman juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 117,54% atau naik sebesar 11,21%. Lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai rasio efektifitas pajak daerah menjadi 107,25% atau turun sebesar 10,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun nilai efektifitas pajak daerah cukup fluktuatif, akan tetapi rata-rata nilai rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Sleman masih dalam kategori sangat efektif.

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)
2016	407.675.230.792,56	383.400.000.000,00	106,33
2017	528.453.215.727,18	449.600.000.000,00	117,54
2018	596.559.264.609,83	556.250.000.000,00	107,25
2019	650.084.598.498,00	599.500.000.000,00	108,44
2020	499.961.975.136,00	398.571.000.000,00	125,44
Rata-rata	536.546.856.952,71	477.464.200.000,00	113,00

4.6. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai rasio maka semakin baik atau efisien.

Tabel 7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)
2016	12.206.400.283,23	407.675.230.792,56	2,99
2017	16.448.588.098,18	528.453.215.727,18	3,11
2018	20.088.425.627,00	596.559.264.609,83	3,37
2019	20.679.840.034,34	650.084.598.498,00	3,18
2020	17.862.125.950,00	499.961.975.136,00	3,57
Rata-rata	17.457.075.998,55	536.546.856.952,71	3,25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Nilai Rasio efisiensi pajak daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,57% atau

menggambarkan tingkat efisiensi yang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai rasio efisiensi pajak daerah terendah pada tahun 2016 sebesar 2,99% atau memiliki tingkat efisiensi paling tinggi. Nilai rasio efisiensi pajak daerah selalu mengalami peningkatan, hal ini berarti tingkat efisiensi pajak daerah tahun 2016-2020 selalu mengalami penurunan. Meskipun nilai rasio efisiensi pajak daerah selalu mengalami kenaikan, akan tetapi tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Sleman masuk dalam kategori sangat efisien.

4.7. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan. Sementara rasio derajat kontribusi BUMD pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio derajat kontribusi BUMD paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,03% dan paling rendah pada tahun 2019 sebesar 3,78%. Rasio derajat kontribusi BUMD kabupaten sleman tahun 2016-2020 dapat dikatakan cukup tinggi.

Tabel 8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Laba BUMD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio (%)
2016	42.031.674.753,95	717.151.176.028,57	5,86
2017	36.292.784.407,97	825.637.751.681,82	4,40
2018	34.654.443.121,29	894.272.961.557,85	3,88
2019	36.733.513.628,55	972.049.575.206,45	3,78
2020	47.565.772.690,28	788.246.742.427,73	6,03
Rata-rata	39.455.637.720,41	839.471.641.380,48	4,79

5. Kesimpulan

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 49,58% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64,89% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 32,11% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori cukup. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 111,70% dan masuk dalam kategori efektif. Rasio efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5,11% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 113,00% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,25% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,79% atau dapat dikatakan bahwa kontribusi BUMD cukup baik.

Saran untuk Pemerintah Daerah adalah Pemerintah dapat mengoptimalkan retribusi daerah dengan memperkuat proses pemungutan seperti mempercepat penyusunan Perda dan mengubah tarif retribusi mengikuti perkembangan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan total pendapatan daerah dengan cara mengembangkan sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada satu wilayah tertentu seperti wilayah kaliurang, tetapi juga dengan mengembangkan pariwisata di wilayah lainnya. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun-tahun berikutnya harus terus meningkatkan kualitas dan kinerja keuangannya terutama dalam mengelola PAD agar Kabupaten Sleman dapat menjadi kota yang lebih efektif dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus terus melakukan evaluasi terhadap setiap pengeluaran yang dilakukan dan melakukan pengeluaran dengan lebih efisien. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah, yang pertama memperbaiki

administrasi data dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Pemerintah Daerah harus terus melakukan sosialisasi pajak melalui media *online* dengan mengikuti perkembangan trend untuk meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak. Pemerintah daerah dalam meminimalisir biaya pemerolehan pajak daerah diantaranya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu untuk mengevaluasi pengeluaran yang dilakukan dalam pemungutan pajak dan mencari alternatif lain yang lebih efisien dalam melakukan pemungutan pajak seperti melakukan pendampingan pajak terhadap wajib pajak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan laba BUMD adalah dengan memberlakukan regulasi atau kebijakan Bagi BUMD dengan rutin melakukan evaluasi terhadap tingkat suku bunga kredit pinjaman dan suku bunga deposito untuk menarik minat nasabah. Bagi perusahaan air minum daerah adalah dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan air minum kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. 1–95.
- Gede, L., & Artini, S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. 6(5), 2360–2387.
- Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga Cetakan Pertama (3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
- Munandar, A. (2017). Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Tesis., Bandung, Program Pascasarjana:UIN Sunan Gunung Djati.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (OTODA 2015). Bandung: Citra Umbara.
- <https://bkad.slemankab.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021
- <https://slemankab.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021
- <https://bappeda.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/RPJMD-Kabupaten-Sleman-2021-2026.pdf>. Diakses pada tanggal 3 September 2021